



Judul : DPR Upayakan Revisi Masuk Prolegnas 2022
Tanggal : Rabu, 01 Desember 2021
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

DPR Upayakan Revisi Masuk Prolegnas 2022

Revisi UU Cipta Kerja akan dibahas dalam rapat perumusan Prolegnas 2022, pekan depan. Perbaikan dinilai perlu dilakukan dari awal tahapan penyusunan UU.

JAKARTA, KOMPAS — Setelah pemerintah, DPR berkomitmen untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Perbaikan akan diupayakan masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2022, dibahas mulai awal 2022, dan tuntas sebelum tenggat dari MK. Sebelum merevisi UU Cipta Kerja, Badan Legislasi DPR tetap menilai perlu revisi atas Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ketua DPR Puan Maharani, dalam keterangan tertulis, Selasa (30/11/2021), mengatakan, pihaknya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. "DPR berkomitmen akan segera menindaklanjuti putusan MK bersama pemerintah," ujarnya.

Terkait perintah putusan MK yang memberikan tenggat dua tahun kepada pemerintah dan DPR untuk merevisi UU Cipta Kerja, Puan mengatakan, pihaknya akan mengupayakan agar revisi tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022.

"Perbaikan perlu dilakukan dengan cepat dan tidak boleh melebihi batas waktu tersebut agar UU Cipta Kerja tidak menjadi inkonstitusional secara permanen," ucap Puan.

Pada Senin (29/11), Presiden Joko Widodo menyampaikannya telah memerintahkan

para menteri koordinator dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK sesegera mungkin (*Kompas*, 30/11/2021).

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Achmad Baidowi mengatakan, Prolegnas Prioritas 2022, menurut rencana, akan dibahas dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Senin (6/12). Tindak lanjut atas putusan MK terkait UU Cipta Kerja termasuk yang akan dibahas.

Sebelum menyentuh perbaikan UU Cipta Kerja, akan terlebih dulu dibahas perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perubahan itu dianggap penting karena MK memerintahkan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja dan aturan yang ada belum mengatur tata cara perbaikan atas pembentukan undang-undang. Perubahan juga penting untuk memasukkan metode penyusunan peraturan dengan *omnibus law*.

"Bisa saja revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilakukan pada masa sidang ini dan perbaikan UU Cipta Kerja di masa sidang berikutnya (pada Januari 2022) atau masuk Prolegnas Prioritas 2022. Ini harus cepat karena waktunya dua tahun," kata Baidowi.

Asas pembentukan UU

Namun, pengajar hukum

tata negara dari Universitas Andalas, Charles Simabura, mempertanyakan logika DPR yang ingin mendahulukan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan daripada UU Cipta Kerja. "Kesannya jika *omnibus law* sudah diatur di UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Cipta Kerja menjadi konstitusional. Padahal, putusan MK tidak bicara soal *omnibus law* saja," ujarnya.

Putusan MK menyoroti pula pembentukan UU Cipta Kerja yang tak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. MK salah satunya meminta agar asas keterbukaan dan partisipasi publik dilakukan pembentuk UU dalam perbaikan UU Cipta Kerja.

"Pembentukan UU Cipta Kerja itu yang menjadi fokus dari putusan MK dan diminta agar pembentukan UU itu diperbaiki," ucapnya.

Maka, pemerintah dan DPR selaku pembentuk UU seharusnya melakukan perbaikan terhadap pembentukan UU Cipta Kerja. Perbaikan dilakukan dengan memulai lagi dari awal tahapan penyusunan dan pembentukan UU. (REK)

► klik.kompas.id/polhuk



Baca artikel lainnya seputar Politik dan Hukum di Kompas.id dengan memindai QR Code.